



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

YAYUK SRIANINGRUM, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Tuban/30 Januari 1989, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Dukuhan RT. 03/RW. 03 Desa Sekaran Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum., dan PURBIYANTO AGUSSUSILO, S.H., Advokat yang berkantor pada kantor LKBH Trias Ronando yang berkedudukan di kantor pribadi di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA Nomor 03 Tuban dan di Jalan Pemuda Nomor 5 – 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 21 November 2022 dalam Register Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Tbn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan antara YAYUK SRIANINGRUM/Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama DARUL NURSANTO telah lahir seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan diberi nama ADZKIA NUR CHAISA PUTRI lahir di Jombang tanggal 8 Juni 2016;

2. Bahwa di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 3523-LT-04042017-0014 tertanggal 5 April 2017 tercatat nama anak Pemohon ADZKIA NUR CHAISA PUTRI;
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor 3523021803061695 tertanggal 8 Desember 2020 tercatat nama anak Pemohon ADZKIA NUR CHAISA PUTRI;
4. Bahwa di dalam Ijazah anak Pemohon Nomor 0060418/C/2022 tertanggal 25 Juni 2022 tercatat nama anak Pemohon sudah menggunakan nama baru yaitu tercatat nama anak Pemohon GHEISA SHAI DAHAYU;
5. Bahwa setelah anak Pemohon menyandang nama ADZKIA NUR CHAISA PUTRI sampai saat ini anak Pemohon sering nangis dan rewel, sehingga Pemohon memiliki niat untuk mengganti nama anak Pemohon dengan alasan makna dari nama anak Pemohon yang kurang sesuai dan saran dari keluarga Pemohon. Sehingga Pemohon menginginkan pergantian nama anak Pemohon agar kedepannya mendapatkan kenyamanan dan dapat bergaul dengan masyarakat secara baik sehingga untuk kebaikan masa depan anak Pemohon, akhirnya Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama anak Pemohon yang semula tercatat dalam Akte Kelahiran tercatat atas nama ADZKIA NUR CHAISA PUTRI dilakukan perubahan menjadi nama anak Pemohon GHEISA SHAI DAHAYU;
6. Bahwa untuk membetulkan nama anak Pemohon tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LT-04042017-0014 tertanggal 5 April 2017 tentang nama anak Pemohon yang tercatat ADZKIA NUR CHAISA PUTRI dilakukan perubahan menjadi GHEISA SHAI DAHAYU;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap Kuasanya dan setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YAYUK SRIANINGRUM, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SAKIRAN, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah antara DARUL NURSANTO dengan YAYUK SRIANINGRUM, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADZKIA NUR CHAISA PUTRI, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan atas nama GHEISA SHAI DAHAYU, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Ganti Nama, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Sugiarto;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula ADZKIA NUR CHAISA PUTRI menjadi ADZKIA NUR CHAISA PUTRI;
 - Bahwa di dalam KK Pemohon nama anak pemohon tercatat ADZKIA NUR CHAISA PUTRI;
 - Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nama anak Pemohon tercatat ADZKIA NUR CHAISA PUTRI;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ADZKIA NUR CHAISA PUTRI adalah anak dari Pemohon YAYUK SRIANINGRUM dengan suaminya yang bernama DARUL NURSANTO;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Jombang pada tanggal 8 Juni 2016;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya menjadi GHEISA SHAI DAHAYU karena anak Pemohon tersebut sering menangis dan rewel, sehingga atas saran keluarga untuk diubah nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin anak Pemohon menjadi anak yang ceria di kemudian hari dan demi masa depan anak Pemohon yang cerah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi I;

2. Saksi Sugiarto;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula ADZKIA NUR CHAISA PUTRI menjadi ADZKIA NUR CHAISA PUTRI;
- Bahwa di dalam KK Pemohon nama anak pemohon tercatat ADZKIA NUR CHAISA PUTRI;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nama anak Pemohon tercatat ADZKIA NUR CHAISA PUTRI;
- Bahwa ADZKIA NUR CHAISA PUTRI adalah anak dari Pemohon YAYUK SRIANINGRUM dengan suaminya yang bernama DARUL NURSANTO;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Jombang pada tanggal 8 Juni 2016;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya menjadi GHEISA SHAI DAHAYU karena anak Pemohon tersebut sering menangis dan rewel, sehingga atas saran keluarga untuk diubah nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin anak Pemohon menjadi anak yang ceria di kemudian hari dan demi masa depan anak Pemohon yang cerah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi II;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan surat bukti P.6 dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Dukuhan RT. 03/RW. 03 Desa Sekaran Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban dan memilih domisili hukum pada Kantor LKBH Trias Ronando yang berkedudukan di kantor pribadi di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA Nomor 03 Tuban, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban, karenanya Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut berdasarkan surat bukti P.1, serta keterangan Saksi-Saksi;
- Bahwa di dalam KK dan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon, nama anak Pemohon tercatat ADZKIA NUR CHAISA PUTRI surat bukti P.2 dan surat bukti P.4, serta keterangan Saksi-Saksi;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya menjadi GHEISA SHAI DAHAYU karena anak Pemohon tersebut sering menangis dan rewel, sehingga atas saran keluarga untuk diubah nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin anak Pemohon menjadi anak yang ceria di kemudian hari dan demi masa depan anak Pemohon yang cerah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara absolut maupun relatif untuk mengadili permohonan perubahan nama berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan *Juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan mempertimbangkan permohonan pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari ADZKIA NUR CHAISA PUTRI menjadi GHEISA SHAI DAHAYU tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang semula bernama ADZKIA NUR CHAISA PUTRI diubah menjadi GHEISA SHAI DAHAYU;
3. Menetapkan Pemohon untuk melakukan pelaporan pencatatan perubahan nama anak Pemohon menjadi GHEISA SHAI DAHAYU kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dilakukan perubahan dan dibuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 3523-LT-04042017-0014 tanggal 5 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Tunggal EVI FITRIAWATI, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Tbn., tanggal 21 November 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti RINI SUSANTI, S.E., S.H., dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

RINI SUSANTI, S.E., S.H.

EVY FITRIAWATI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
Pemberkasan	: Rp60.000,00
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp20.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Leges	: Rp10.000,00
	+
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Tbn.